

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, perlu diatur mengenai iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa untuk menunjang pembiayaan terhadap program dan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia di Kota Parepare, perlu mengatur iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pasal 63 ayat (3) sumber kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat berasal dari iuran anggota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang

5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan Otorita/Kawasan Ekonomi khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
5. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DP KORPRI adalah suatu Kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk Dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kota dan bertugas menjalankan organisasi di tingkat Kota.
6. Sekertariat Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disebut SDP KORPRI adalah organisasi yang bertugas di bidang administrasi, Kepegawaian, Keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi DP KORPRI Kota dalam melaksanakan program organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam melaksanakan kegiatan operasional bertanggung jawab kepada Ketua DP KORPRI.

7. iuran.....

7. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan oleh anggota KORPRI kepada organisasi KORPRI Kota Parepare, sesuai dengan tingkatan golongan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Negara dan/atau badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan Kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
10. Bank adalah Bank SULSELBAR.
11. Rekening iuran KORPRI adalah rekening pada Bank SULSELBAR oleh Sekertariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare.
12. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan Iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukannya di Lingkungan KORPRI Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antara anggota KORPRI;
- b. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

BAB III PENGELOLAAN IURAN

Pasal 4

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dana iuran KORPRI dikelola oleh DP KORPRI dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat DP KORPRI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua DP KORPRI;
- b. penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI melalui Sekretariat DP KORPRI wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua DP KORPRI;
- c. dalam hal Ketua DP KORPRI tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena berhalangan maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua DP KORPRI;
- d. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat KORPRI Kota Parepare.

BAB

BAB IV JUMLAH DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

Besaran iuran KORPRI per bulan sebagai berikut :

- a. Golongan I sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Golongan II sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Golongan III sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Golongan IV sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
- e. Pejabat Eselon II sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pembayaran iuran anggota KORPRI dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Parepare.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memotong gaji sesuai dengan besaran iuran berdasarkan golongan dan jabatan anggota KORPRI sesuai Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pihak Bank.

BAB V PENGUNAAN IURAN

Pasal 7

- (1) Iuran yang dihimpun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 digunakan untuk :
 - a. pelaksanaan HUT KORPRI, Anjangsana, Pentas Seni, olahraga dan Seminar Nasional
 - b. pembentukan dan pengembangan koperasi KORPRI;
 - c. membantu anggota KORPRI dalam hal :
 1. Anggota KORPRI yang meninggal dunia ;
 2. Keluarga anggota KORPRI yang suami/istri/anaknya meninggal dunia;
 3. Anggota KORPRI yang tertimpa musibah/sakit berat/dirujuk keluar daerah; dan
 - d. biaya-biaya lain sehubungan pelaksanaan kegiatan KORPRI;
- (2) Besaran bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan DP KORPRI.
- (3) Penggunaan iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan Ketua DP KORPRI.
- (4) Bantuan yang diterima anggota KORPRI yang tertimpa musibah/sakit berat/dirujuk keluar daerah diberikan hanya satu kali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengelolaan iuran KORPRI diatur lebih lanjut oleh DP KORPRI.

Pasal 8

- (1) Anggota KORPRI yang terkait masalah hukum pidana bagi PNS yang menjalankan tugas kedinasan dapat dibantu dari iuran KORPRI.
- (2) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan DP KORPRI.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan iuran KORPRI wajib dipertanggung jawabkan oleh Sekertariat DP KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI oleh Ketua DP KORPRI kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 November 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 11 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA